



BUPATI NIAS SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/53/2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran;

b. bahwa berdasarkan ketentuan umum penetapan besaran uang persediaan pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 huruf M angka 1 dan 2 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa penetapan besaran Uang Persediaan merupakan kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah berdasarkan perhitungan besaran anggaran belanja yang tidak menggunakan mekanisme langsung (LS) dan/atau berdasarkan proporsitertentu dari keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu Menetapkan Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/67/2023 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
16. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
17. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan;
18. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan besaran Uang Persediaan (UP) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Penggunaan Dana Uang Persediaan (UP) oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetap mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- KETIGA : Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan setelah Uang Persediaan sebelumnya telah dipertanggungjawabkan;
- KEEMPAT : Apabila ada Intervensi dari pihak manapun yang mengarah pada perbuatan melawan dan/atau melanggar hukum wajib ditolak;
- KELIMA : Pemakaian Anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dipertanggungjawabkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 10 Januari 2025

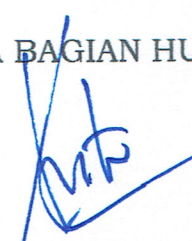
BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. NIAS SELATAN,



ANTON NIUS TELAUMBANUA, SH
NIP. 19820403 200903 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR : 100.3.3.2/53/2025.

TANGGAL : 10 JANUARI 2025.

TENTANG : PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2025

**BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN TUNAI (60%)	UANG PERSEDIAAN KKPD (40%)	TOTAL UANG PERSEDIAAN
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	42.000.000	28.000.000	70.000.000
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.000.000	20.000.000	50.000.000
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	51.000.000	34.000.000	85.000.000
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	300.000.000	200.000.000	500.000.000
5	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan inovasi Daerah	72.000.000	48.000.000	120.000.000
6	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	30.000.000	20.000.000	50.000.000
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	36.000.000	24.000.000	60.000.000
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	48.000.000	32.000.000	80.000.000
9	Dinas Kesehatan	180.000.000	120.000.000	300.000.000
10	Dinas Ketahanan Pangan	42.000.000	28.000.000	70.000.000
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	42.000.000	28.000.000	70.000.000
12	Dinas Lingkungan Hidup	48.000.000	32.000.000	80.000.000
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	180.000.000	120.000.000	300.000.000
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	39.000.000	26.000.000	65.000.000
15	Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	36.000.000	24.000.000	60.000.000
16	Dinas Pendidikan	120.000.000	80.000.000	200.000.000
17	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24.000.000	16.000.000	40.000.000
18	Dinas Perhubungan	60.000.000	40.000.000	100.000.000
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	24.000.000	16.000.000	40.000.000
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip	24.000.000	16.000.000	40.000.000
21	Dinas Pertanian	42.000.000	28.000.000	70.000.000
22	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	24.000.000	16.000.000	40.000.000
23	Dinas Sosial	30.000.000	20.000.000	50.000.000
24	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	30.000.000	20.000.000	50.000.000
25	Inspektorat	72.000.000	48.000.000	120.000.000
26	Satuan Polisi Pamong Praja	60.000.000	40.000.000	100.000.000
27	Sekretariat Daerah	600.000.000	400.000.000	1.000.000.000
5	Sekretariat DPRD	600.000.000	400.000.000	1.000.000.000
29	Kecamatan Amandraya	20.000.000	-	20.000.000
30	Kecamatan Aramo	20.000.000	-	20.000.000
31	Kecamatan Boronadu	20.000.000	-	20.000.000
32	Kecamatan Fanayama	20.000.000	-	20.000.000
33	Kecamatan Gomo	20.000.000	-	20.000.000
34	Kecamatan Hibala	20.000.000	-	20.000.000
35	Kecamatan Hilimegai	20.000.000	-	20.000.000
36	Kecamatan Hilisalawa'ahe	20.000.000	-	20.000.000
37	Kecamatan Huruna	20.000.000	-	20.000.000
38	Kecamatan Idanotae	20.000.000	-	20.000.000
39	Kecamatan Lahusa	20.000.000	-	20.000.000
40	Kecamatan Lolomatua	20.000.000	-	20.000.000
41	Kecamatan Lolowau	20.000.000	-	20.000.000
42	Kecamatan Luahagundre Maniamolo	20.000.000	-	20.000.000
43	Kecamatan Maniamolo	20.000.000	-	20.000.000

44	Kecamatan Mazino	20.000.000	-	20.000.000
45	Kecamatan Mazo	20.000.000	-	20.000.000
46	Kecamatan Onohazumba	20.000.000	-	20.000.000
47	Kecamatan Onolalu	20.000.000	-	20.000.000
48	Kecamatan O'O'U	20.000.000	-	20.000.000
49	Kecamatan Pulau-Pulau Batu	20.000.000	-	20.000.000
50	Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat	20.000.000	-	20.000.000
51	Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur	20.000.000	-	20.000.000
52	Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara	20.000.000	-	20.000.000
53	Kecamatan Sidua'ori	20.000.000	-	20.000.000
54	Kecamatan Simuk	20.000.000	-	20.000.000
55	Kecamatan Somambawa	20.000.000	-	20.000.000
56	Kecamatan Susua	20.000.000	-	20.000.000
57	Kecamatan Tanah Masa	20.000.000	-	20.000.000
58	Kecamatan Teluk Dalam	20.000.000	-	20.000.000
59	Kecamatan Toma	20.000.000	-	20.000.000
60	Kecamatan Uluidanotae	20.000.000	-	20.000.000
61	Kecamatan Uluoyo	20.000.000	-	20.000.000
62	Kecamatan Uluusua	20.000.000	-	20.000.000
63	Kecamatan Umbunasi	20.000.000	-	20.000.000

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA